

**PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* DAN *INTERNAL CONTROL* TERHADAP *FRAUD* PADA BANK UMUM SYARIAH
TAHUN 2018-2023**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:
LAELIANI NUR ROHMAH
NIM. 1717202027

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laeliani Nur Rohmah
NIM : **1717202027**
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Keuangan dan Ekonomi Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Internal Control* Terhadap *Fraud* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2018-2023

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian - bagian dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 27 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Laeliani Nur Rohmah
NIM. 1717202027



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN INTERNAL CONTROL TERHADAP FRAUD PADA BANK SYARIAH TAHUN 2018-2023

Yang disusun oleh Saudara **Laeliani Nur Rohmah NIM 1717202027** Program Studi **S-1 Perbankan Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 29 Mei 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

H. Soehimin, Lc., M.Si.

NIP. 19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Shofiyullaila, M.H.I.

NIP. 19870703 201903 1 004

Pembimbing/Penguji

Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.

NIP. 19750420 200604 2 001

Purwokerto, 29 Mei 2024

Mengesahkan

Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19820921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Laeliani Nur Rohmah NIM. 1717202027 yang berjudul :

**PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN INTERNAL
CONTROL TERHADAP FRAUD PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN
2018-2023**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 27 Mei 2024
Pembimbing,



Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.
NIP. 19750420 200604 2 001

PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN INTERNAL CONTROL TERHADAP FRAUD PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2018-2023

Laeliani Nur Rohmah
NIM. 1717202027

E-mail: laeliani212@gmail.com
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Bank umum syariah merupakan lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan prinsip syariah. Namun, hal ini tidak dapat menjamin bank umum syariah terbebas dari tindakan *fraud*. dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus *fraud* di Bank umum syariah antara tahun 2018 sampai dengan 2023. Pada masa seperti ini diperlukan adanya pedoman untuk mengurangi potensi terjadinya *fraud* di Bank umum syariah. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah menerapkan *Islamic corporate governance* dan *internal control*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji *Islamic corporate governance* dan *internal control* terhadap *fraud* pada bank umum syariah. Variabel independen yang digunakan untuk *Islamic corporate governance* adalah dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dan dewan direksi ditambah *internal control*. Sedangkan variabel dependennya menggunakan *fraud* pada bank umum syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan *good corporate governance* pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK periode 2018 sampai 2023. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 7 bank umum syariah dengan teknik *purposive sampling*. Metode analisis menggunakan uji regresi data panel yang diantaranya terdapat uji estimasi model, uji model, uji asumsi klasik dan uji hipotesis yang diolah dengan menggunakan *views 9*.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah secara parsial dewan pengawas syariah dan dewan komisaris berpengaruh secara positif dan signifikan, sementara dewan direksi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap *fraud*, sedangkan *internal control* tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Secara simultan dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dewan direksi dan *internal control* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *fraud* bank umum syariah.

Kata kunci : *Islamic corporate governance, internal control dan fraud.*

THE INFLUENCE OF ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE AND INTERNAL CONTROL ON FRAUD IN SHARIA COMMERCIAL BANKS IN 2018-2023

Laeliani Nur Rohmah
NIM. 1717202027

E-mail: laeliani212@gmail.com
Sharia Banking Study Program
Faculty of Islamic Economics and Business
State Islamic University Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Sharia commercial banks are financial institutions established based on sharia principles. However, this cannot guarantee that Islamic commercial banks are free from fraud. This can be proven by the large number of fraud cases in Islamic commercial banks between 2018 and 2023. In times like this, guidelines are needed to reduce the potential for fraud to occur in Islamic commercial banks. One thing that can be done is implementing Islamic corporate governance and internal control. This research aims to examine Islamic corporate governance and internal control against fraud in Islamic commercial banks. The independent variables used for Islamic corporate governance are the sharia supervisory board, board of commissioners and board of directors plus internal control. Meanwhile, the dependent variable uses fraud in Islamic commercial banks.

The data used in this research were obtained from annual financial reports and good corporate governance reports at Islamic commercial banks registered with the OJK for the period 2018 to 2023. The number of samples obtained was 7 Islamic commercial banks using a purposive sampling technique. The analysis method uses panel data regression tests which include model estimation tests, model tests, classical assumption tests and hypothesis tests which are processed using evIEWS 9.

The results obtained in this research are that partially the sharia supervisory board and board of commissioners have a positive and significant effect, while the board of directors has a negative and significant effect on fraud, while internal control has no effect on fraud. Simultaneously, the sharia supervisory board, board of commissioners, board of directors and internal control have a positive and significant effect on sharia commercial bank fraud.

Keywords: Islamic corporate governance, internal control and fraud.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

2. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

3. *Ta’marbutah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dhammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakaat al-fiṭr</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	ditulis	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	<i>jahiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تنسي	ditulis	<i>tansa'</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	<i>karim</i>
4.	Dhammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	<i>furud</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisahkan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furuḍ</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

“Everything becomes a bad thing when you think negative. When you think positive, it becomes better. That’s what I believe.”



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sangat dalam atas segala nikmat dan karunia Allah SWT berikan, karya skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Diri sendiri, terima kasih karena mampu bertahan dan berjuang sampai akhir perkuliahan ini, meskipun semua berjalan tidak sesuai dengan harapan tapi kita berhasil menghadapi semuanya dengan berani. Tetap kuat dan semangat ya masih banyak drama - drama tak terduga lainnya, Allah SWT selalu bersamamu.
2. Kedua orang tua yang amat saya cintai dan sayangi, Bapak Subagyo dan Ibu Kusmirah yang selalu memberikan segalanya bagiku mulai dari cinta, kasih dan sayang serta segala doa dan pengorbanan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan, kesehatan dan keselamatan. Aamiin.
3. Adik lelaki satu – satunya yang tersayang, terimakasih telah menjadi tempat canda tawa mbamu ini, sehat terus ya, rajin belajarnya di pondok. Serta seluruh keluarga besarku yang selalu perhatian kepadaku, semoga semuanya terus rukun, bahagia dan selalu dalam perlindungan Allah SWT.
4. Ibu Dani Kusumastuti, S.E., M.Si. sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing, memberikan arahan, semangat dan menyempurnakan segala proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Teman sambatku Ambar, Fida, Dila, Fida, Gita, Fanny terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu mengingatkan dan menyemangati segala proses perkuliahan. Serta Aesi dan Desti yang menemani di masa – masa akhir perkuliahan. Semoga kita sukses di tempat masing - masing
6. Teman – teman seperjuangan kelas Perbankan Syariah A 2017 terimakasih telah membawa cerita, canda dan tawa selama masa perkuliahan, sukses terus dan sampai bertemu kembali.
7. Pembaca skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga skripsi dengan judul Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *internal control* Terhadap *Fraud* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2018-2023 dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafa'atnya di *Yaumul Qiyamah*.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Hastin Tri Utami, SE., M.Si., Ak. Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Segenap Dosen dan Staff Administrasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak dan Ibu serta segenap keluarga dan teman-teman terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang, motivasi, dan iringan doa yang telah diberikan selama ini dan semoga mendapatkan limpahan rahmat, ridho, dan balasan dari Allah SWT.

7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap bahwasanya apa yang telah penulis susun dan dokumentasikan dalam bentuk karya tulis ini dapat menjadi bermanfaat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan semata hanya milik Allah SWT, untuk itu kritik dan saran dari pembaca, penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, *Aamiin ya robbal'alamin*.

Purwokerto, 27 Mei 2024
Penulis,



Laelaiani Nur Rohmah
NIM. 1717202027



DAFTAR TABEL

Table 1. 1 Perkembangan Bank Umum Syariah	1
Table 1. 2 Bukti Adanya Kecurangan	2-3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	23-25
Table 2. 2 Kerangka Penelitian	26
Table 3. 1 Bank Umum Syariah	29
Table 3. 2 Sampel Penelitian	30-31
Table 3. 3 Peringkat <i>self assessment</i>	33
Tabel 4. 1 Grafik perkembangan DPS	43
Tabel 4. 2 Grafik perkembangan dewan komisaris	44
Tabel 4. 3 Grafik perkembangan dewan direksi	45
Tabel 4. 4 Grafik <i>internal control</i>	46
Tabel 4. 5 Grafik jumlah <i>internal fraud</i>	47
Tabel 4. 6 <i>Common Effect Model</i>	48
Tabel 4. 7 <i>Fixed Effect Model</i>	49
Tabel 4. 8 Uji Chow	50
Tabel 4. 9 Uji Multikolinearitas	52
Tabel 4. 10 Uji Autokorelasi	54
Tabel 4. 11 Durbin Watson	54
Tabel 4. 12 Durbin Watson setelah diferensi	55
Tabel 4. 13 Koefisien Determinasi	55
Tabel 4.14 Uji t	56
Tabel 4.15 Uji f	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Grafik Uji Normalitas.....	51
Gambar 4.2 Grafik Uji Normalitas Semi log.....	51
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	53



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB – INDONESIA.....	vii
MOTTO.....	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II.....	12
A. Kerangka Teori.....	12
B. Penelitian terdahulu.....	23
C. Kerangka penelitian	26
D. Hipotesis penelitian.....	26
BAB III.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Tempat dan Waktu Penelitian	28
C. Populasi dan Sampel Penelitian	29
D. Variabel Penelitian	31

E. Metode Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV	40
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	40
B. Gambaran Umum Data Penelitian	43
C. Pengujian dan Hasil Analisis Data.....	48
D. Pembahasan Hasil Penelitian	57
BAB V.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	68



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berkat Undang – Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 dapat menciptakan landasan hukum yang kuat bagi perkembangan perbankan syariah. Sesuai kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ke depan perbankan syariah menjadi solusi masyarakat untuk memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian nasional

Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2018 hingga 2023 dimana total aset, jumlah bank dan jumlah kantor pada bank umum syariah terus bertambah.

Table 1. 1 Perkembangan bank umum syariah (BUS)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total Aset (dalam miliar rupiah)	Rp. 316 691	Rp. 350 364	Rp. 397 073	Rp. 441 789	Rp. 531 860	Rp. 594 709
Jumlah Bank	14	14	14	12	13	13
Jumlah Kantor	1875	1919	2034	2035	2007	1957

Sumber : SPS OJK

Berdasarkan informasi diatas terlihat bahwa perkembangan bank umum syariah pada tahun 2018-2023 dari sisi total aset mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Berbeda dengan total aset, jumlah bank pada tahun 2018-2020 tidak mengalami peningkatan yakni tetap di angka 14 unit bank. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah bank mengalami penurunan yakni menjadi 12 unit bank. Hal ini disebabkan adanya merger di bank umum syariah sehingga jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Namun

pada tahun 2022-2023 mengalami peningkatan menjadi 13 unit bank umum syariah. Untuk jumlah kantor pada tahun 2018-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya, kemudian ditahun 2022-2023 mengalami penurunan karena terdapat penyesuaian setelah adanya merger di beberapa bank umum syariah. Meningkatnya jumlah bank umum syariah menunjukkan bahwa masyarakat mulai mempercayai dan mengandalkan bank umum syariah sebagai bank yang melakukan transaksinya sesuai dengan prinsip syariah(Baidok,2016).

Karena pesatnya perkembangan jumlah bank umum syariah dari tahun ke tahun, risiko kecurangan atau *fraud* di bank umum syariah juga meningkat, meskipun mereka beroperasi berdasarkan prinsip syariah (Husaeni dkk, 2021). Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus fraud yang terjadi di bank umum syariah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Bukti adanya kecurangan

No	Kasus	Pelaku	Sumber
1	Pegawai BSI cabang Aceh pada tahun 2022 telah terlibat dalam kasus penipuan rumah kredit	Pegawai	https://dialeksis.com/
2	Pegawai Bank NTB Syariah pada tahun 2021 terlibat penggelapan dana sebesar 10 miliar rupiah	Pegawai	https://www.beritasatu.com/
3	Karyawan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2019 melakukan pencurian uang sebesar 19 juta rupiah diduga pelaku mencuri uang guna membayar hutang yang dia miliki	Pegawai	https://regional.kompas.com/

4	Pegawai Bank Syariah Mandiri pada tahun 2018 diduga telah melakukan pengalihan pembiayaan palsu sebesar 1,1triliun rupiah	Pegawai	https://www.cnnindonesia.com/
5.	Pada tahun 2023 pegawai BSI cabang Sumenep bersama dengan oknum warga diduga telah melakukan penipuan dana pinjaman hingga Rp. 60 miliar rupiah	Pegawai dan warga biasa	https://mediajatim.com/
6.	BJB Syariah pada tahun 2018 terlilit kasus dugaan kredit fiktif yang melibatkan pegawai tetap bank tersebut. Kerugian ditaksir mencapai Rp. 548 miliar rupiah.	Pegawai	https://m.bisnis.com/
7.	Pada tahun 2022 terungkap kasus pegawai Bank Aceh Syariah yang diduga gelapkan dana pajak hingga Rp. 1,4 miliar rupiah	Pegawai	https://www.kompas.tv/

Sumber : Data yang diolah

Dari tabel 1.2 di atas menyatakan bahwa bank umum syariah masih memiliki potensi terjadinya kecurangan meskipun telah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Sebagaimana tercantum dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 39/POJK.03/2019 tentang penerapan strategi anti fraud bagi bank umum, *fraud* diartikan sebagai

perbuatan dengan sengaja melakukan pernyataan keliru atau kelalaian yang bertujuan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah atau pihak lain yang terjadi di lingkungan perbankan dan/atau menggunakan fasilitas perbankan sehingga mengakibatkan kerugian bagi bank, nasabah, atau pihak lain dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan finansial baik secara langsung maupun tidak langsung (POJK, 2019).

Menurut pemahaman Islam, berbuat curang merupakan suatu sifat yang tercela, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Muthaffifin Ayat 1-3, Allah SWT melarang keras berbuat curang.

(وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ) ١ (الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ) ٢ (وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ) ٣

Artinya: “1) Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), 2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3) dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain) mereka mengurangi” (Q.S. Al-Muthaffifin: 1-3).

Ayat tersebut memiliki makna tersirat, dimana Allah SWT sangat membenci orang yang melakukan kecurangan dalam berniaga atau kegiatan lainnya. Karena hal itu, Allah SWT akan menghukum bagi mereka yang melakukan tindakan tersebut. Iwan Triyuwono menjelaskan bahwa akuntansi syariah tidak hanya mempertanggungjawabkan kepada pelaku usaha tetapi juga kepada pemangku kepentingan dan Allah SWT sebagai pemberi amanah (triyuwono, 2015). Apabila seseorang melakukan kecurangan maka ia tidak dapat dipercaya, karena pada prinsipnya manusia sebagai penerima amanah hanya memanfaatkannya bukan untuk memilikinya, jika ada kewajiban untuk menggunakan amanah tersebut maka dengan cara dan tujuan yang telah dimaksudkan pemberi amanah (Soedarso, 2013).

Fraud di suatu perusahaan terjadi tidak hanya pada pihak bawah atau karyawan tetapi pihak manajemen bahkan pemilik perusahaan tersebut juga dapat melakukan *fraud* (Anugerah, 2014). Menurut ACFE Indonesia dalam Survei *Fraud* Indonesia (SFI) tahun 2019 menjelaskan bahwa sebanyak

31,8% pelaku *fraud* berasal dari karyawan, pelaku selanjutnya dilakukan oleh direksi/ pemilik sebesar 29,4% dan manajer sendiri memiliki jumlah sebesar 23,7%, terakhir dilakukan oleh lainnya sebanyak 15,1% (ACFE, 2019). Kecurangan yang sebagian besar dilakukan oleh internal perusahaan biasanya di pengaruhi oleh berbagai faktor seperti gaya hidup bermewah-mewahan, kesulitan keuangan, adanya tekanan berlebihan dari dalam perusahaan serta banyak lagi (ACFE, 2019).

Cressey dalam jurnalnya juga menjelaskan faktor seseorang melakukan tindak kecurangan (*fraud*) yang sering disebut dengan *fraud triangle* mencakup motif atau tekanan (*incentive/ pressure*), adanya kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*) untuk membenarkan tindakannya (Cressey, 1954). Tekanan mengarah pada situasi seseorang bertindak dalam melakukan kecurangan seperti terdapat kesulitan keuangan, gaya hidup sehari - hari dan lain sebagainya, kecurangan juga dapat terjadi karena adanya kesempatan yang timbul dari lemahnya pengendalian internal atau sistem tata kelola perusahaan (Kusumastuti, 2019). Rasionalisasi merupakan pembenaran seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan (Abdullahi dan Mansor, 2015).

Rendahnya integritas dan loyalitas dari pelaku *fraud* dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan bahkan dapat menjadi penyebab kebangkrutan suatu perusahaan karena melakukan *fraud* terhadap keuangan perusahaan sampai penyalahgunaan wewenang (Hilyatin, 2017). Untuk meminimalkan terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan 4 pilar penerapan strategi anti *fraud* diantaranya: 1. Pencegahan . 2. Deteksi. 3. Investigasi, pelaporan dan sanksi. 4. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut (OJK, 2019).

Kasus – kasus yang ada pada tabel 1.2, merupakan bukti masih buruknya sistem tata kelola perusahaan atau yang lebih di kenal dengan *good corporate governance* dan ditambah dengan lemahnya pengendalian internal suatu perusahaan.

Good corporate governance atau disebut GCG sendiri merupakan mekanisme dalam mengarahkan dan mengelola aktivitas kegiatan usaha dan tanggung jawab terhadap perusahaan dengan maksud meningkatkan nilai saham secara berkepanjangan dengan tetap mengutamakan kepentingan *stakeholder* lainnya (Machmud dan Rukmana, 2010:77). Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum menjelaskan bahwa tata kelola pada suatu bank setidaknya harus memiliki 5 prinsip agar masuk dalam kategori baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan terakhir adalah kewajaran. Agustianto dalam (Aziz, 2015) menyatakan bahwa kecurangan dalam bank umum syariah memiliki potensi yang sama dengan bank konvensional, sehingga transparansi pada bank syariah menjadi penting dilakukan demi mencegah terjadinya kecurangan atau *fraud*.

Untuk menjamin terlaksanakannya 5 prinsip GCG yang baik, menurut OJK bank umum konvensional maupun bank umum syariah harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala sebagaimana diatur dalam pedoman OJK Nomor 17 tahun 2023 tentang pelaksanaan tata kelola bagi bank umum, ketentuan tersebut antara lain: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite 4. Penanganan benturan kepentingan 5. Penerapan fungsi kepatuhan 6. Penerapan fungsi audit internal 7. Penerapan fungsi audit eksternal 8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal 9. Pemberian remunerasi 10. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar 11. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi 12. Rencana strategis bank 13. Aspek pemegang saham 14. Penerapan strategi anti *fraud* termasuk anti penyuapan 15. Penerapan keuangan berkelanjutan termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan terakhir 16. Penerapan tata kelola dalam kelompok usaha bank (OJK, 2023).

Untuk bank umum syariah sendiri terdapat penambahan *self assessment* yang diatur dalam surat edaran OJK Nomor 10 tahun 2014 tentang penilaian

tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah, penambahan tersebut antara lain: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah 2. Pelaksanaan prinsip syariah dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 3. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan 4. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *good corporate governance* serta pelaporan internal (OJK, 2014).

good corporate governance dalam islam sering disebut dengan *Islamic corporate governance*. Mekanisme yang membedakan dari keduanya adalah dalam hal pengambilan keputusan, *good corporate governance* konvensional mengambil keputusan berdasarkan dengan undang – undang dan peraturan pemerintah sedangkan *Islamic corporate governance* mengambil keputusan berdasarkan Al-Quran dan Sunah Rasullulah SAW (Endraswati, 2015). Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) tahun 2023 mengemukakan 3 pelaku kunci keberhasilan suatu bank syariah dalam menjalankan usahanya dengan baik antara lain: dewan direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah, ketiganya memiliki peranan penting dalam rangka menciptakan nilai yang berkelanjutan (KNKG,2023).

Selain *Islamic corporate governance*, faktor penting lainnya yang harus dimiliki dan di laksanakan oleh bank syariah adalah pengendalian internal (Chairunisa, 2020). Pengendalian internal merupakan seperangkat prosedur, kebijakan, dan struktur organisasi yang diterapkan pada suatu bisnis untuk melindungi semua asetnya, data administratif yang akurat dan terkini, memfasilitasi produktivitas serta mematuhi segala kebijakan para pemilik bisnis (Muljono, 1999). Oleh karena itu, pengendalian internal yang masih lemah bisa menjadi peluang bagi pelaku *fraud* baik secara individu maupun kelompok untuk melakukan kecurangan (Anugrah, 2014). Lingkup pengendalian, penetapan risiko pengendalian, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi akuntansi serta pemantauan dapat mengantisipasi kemungkinan kecurangan dalam aktivitas pengolahan keuangan (Amrul dan Khotmi, 2016).

Studi – studi terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda terkait peran *Islamic corporate governance* dan Pengendalian Internal. Menurut (Rahmayani, 2017) *Islamic corporate governance* yang berisi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari DPS dan dewan direksi menunjukkan bahwa keduanya tidak memiliki pengaruh terhadap indikasi adanya *fraud*. Begitupun pengendalian internal atau *internal control* (Rahmayani, 2017) juga menyebutkan bahwa *internal control* tidak memiliki pengaruh terhadap indikasi terjadinya *fraud*. Hasil penelitian dari (Addiarahman et al, 2022) juga menunjukkan bahwa *Islamic corporate governance* yang diidentifikasi dengan variabel DPS dan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap adanya *fraud*. Berbeda dengan *Islamic corporate governance*, pengendalian internal menurut (Addiarahman et al, 2022) justru menunjukkan adanya pengaruh terhadap *fraud*. Menurut (Chairunisa, 2020., Husaeni dan Zakiah, 2021, dan Saputra, 2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *Islamic corporate governance* berpengaruh terhadap *fraud*. Sejalan dengan *Islamic corporate governance*, pengendalian internal juga memiliki pengaruh terhadap *fraud* dalam penelitian (Husaeni dan Zakiah, 2021., Saputra, 2017) yang memiliki arti bahwa semakin baik pengendalian internal maka hal tersebut dapat mencegah terjadinya *fraud*. Namun hasil penelitian (Chairunisa, 2020) menunjukkan sebaliknya bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap kejadian tidak selalu sejalan dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat dengan adanya *research gap* dalam penelitian terdahulu bahwa adanya pengaruh yang berbeda dari variabel *Islamic corporate governance* dan pengendalian internal atau *internal control*. Ditambah dengan semakin banyaknya kasus – kasus *fraud* yang terjadi di bank syariah yang dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penulis terpacu untuk mengkaji penelitian yang berjudul “*Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Internal Control terhadap fraud pada Bank Umum Syariah Tahun 2018-2023*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dewan pengawas syariah (DPS) berpengaruh terhadap *fraud* pada bank umum syariah tahun 2018-2023?
2. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap *fraud* pada bank umum syariah tahun 2018-2023?
3. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap *fraud* pada bank umum syariah tahun 2018-2023?
4. Apakah *internal control* berpengaruh terhadap *fraud* pada bank umum syariah tahun 2018-2023?
5. Apakah dewan pengawas syariah (DPS), dewan komisaris, dewan direksi, *internal control* berpengaruh terhadap *fraud* pada bank umum syariah tahun 2018-2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh dewan pengawas syariah (DPS) terhadap *fraud* pada bank umum syariah tahun 2018-2023
2. Pengaruh dewan komisaris terhadap *fraud* pada bank umum syariah tahun 2018-2023
3. Pengaruh dewan direksi terhadap *fraud* pada bank umum syariah tahun 2018-2023
4. Pengaruh *internal control* terhadap *fraud* pada bank umum syariah tahun 2018-2023
5. Pengaruh dewan pengawas syariah (DPS), dewan komisaris, dewan direksi, *internal control* terhadap *fraud* pada bank umum syariah tahun 2018-2023

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan pengembangan teori-teori bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai *Islamic corporate governance, internal control, dan fraud*.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, yang dalam penelitian ini adalah bank syariah agar dapat mengoptimalkan pengendalian internalnya guna meningkatkan operasional bank syariah khususnya upaya pencegahan *fraud* pada bank syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk membantu pembaca lebih memahami bagian – bagian penelitian ini, maka penulis telah menyusun pembahasan sistematis dalam 5 bab utama penelitian. Kelima bab tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori yang melatarbelakangi penelitian sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan, penelitian terdahulu, kerangka berpikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, populasi, sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data serta alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan seluruh pembahasan yang terlibat dalam rumusan masalah, meliputi uraian data, pengujian analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Bank Umum Syariah

Kasmir (2014) mendefinisikan bahwa bank berfungsi sebagai perantara keuangan, menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 21 tahun 2008 juga menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang mengambil simpanan masyarakat dan mengembalikannya dalam bentuk kredit atau produk lain untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat (OJK, 2008).

Sistem konvensional dan sistem syariah adalah dua kategori yang termasuk dalam bank-bank di Indonesia. Bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah merupakan dua kategori bank syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pengaturan peraturan yang didasarkan pada hukum Islam yang mengizinkan bank dan pihak ketiga untuk menyimpan dana, membiayai usaha atau terlibat dalam operasi perbankan lainnya dikenal sebagai perbankan syariah (Kasmir, 2014).

Di perbankan syariah terdapat dewan pengawas syariah yang dibentuk pada setiap bank umum syariah dan unit usaha syariah yang wajib melakukan pengawasan syariah guna menjamin penerapan prinsip syariah dalam organisasi perbankan. Undang-undang di atas juga mendefinisikan bank syariah sebagai bank yang menyelenggarakan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' para ulama. Berikut ini yang tidak termasuk dalam prinsip syariah di bank syariah (Maradita, 2014):

- a) Riba adalah Tindakan menaikan pendapatan haram yang tidak sah (*bathil*). Hal ini misalnya terjadi pada transaksi

penukaran (*fadhli*) barang sejenis yang tidak sama mutu, jumlah, atau waktu penyerahannya atau bisa juga terjadi pada transaksi dimana nasabah yang memperoleh fasilitas wajib mengembalikan dana melebihi jumlah pinjaman, utama karena waktu (*nasi'ah*).

- b) *Gharar* yaitu ketidakpastian terhadap objek, keberadaan dan waktu penyerahan saat transaksi dilakukan oleh kedua belah pihak.
- c) *Maysir* atau perjudian merupakan permainan dimana hasil memaksa satu pihak untuk memikul beban pihak lain.
- d) *Haram* yaitu segala perbuatan yang terlarang dan memalukan untuk ditinggalkan, disertai peringatan bahwa orang yang melanggarnya akan menanggung akibatnya.
- e) *Zalim* yaitu Tindakan yang melibatkan pemaksaan dan tekanan terhadap orang lain yang mengakibatkan penderitaan jasmani atau rohani bagi orang lain dianggap tidak adil.

2. *Theory Agency*

Kerangka untuk mengetahui keterikatan antara pemilik dan agen disebut teori keagenan. Keterikatan keagenan dalam konteks ini adalah kesepakatan antara dua pihak untuk saling melibatkan satu sama lain guna memberikan dukungan tertentu dan kemudian memberikan kekuasaan dinamis kepada seorang ahli (Jensen dan Meckling, 1976).

Pendekatan ini menciptakan perpecahan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*), yang dapat menimbulkan permasalahan dengan lembaga, khususnya asimetri informasi menjadi hilang keseimbangan ketika *agent* memegang akses data yang tidak dimiliki oleh *principal*. Situasi seperti ini dapat terjadi ketika *agent* mengetahui banyak sekali data intern dan harapan mengenai masa

depan, dibandingkan dengan pengetahuan dan informasi principal maupun stakeholder lainnya (Anugerah, 2014).

Setiap orang cenderung bertindak sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Konflik kepentingan dapat menyebabkan agent menyalahgunakan kewajiban untuk mengungkapkan pengetahuannya kepada prinsipal dengan menutupi informasi yang diinginkan oleh pemilik perusahaan, padahal hal itu dapat bermanfaat bagi pihak yang dihadapi agent. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, good corporate governance harus diterapkan efektif dan efisien untuk memastikan kepentingan dan hubungan para stakeholder terlindungi (Anugerah, 2014).

Teori agensi dan fraud saling berkaitan, fraud dapat terjadi karena masalah representasi yaitu informasi asimetris, ketika informasi yang dikirimkan agen kepada principal disalahgunakan demi kepentingannya sendiri sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi pemilik dan perusahaannya. Sekalipun bank umum syariah telah menganut asas syariah, namun hal ini tidak membuktikan bahwa bank syariah kebal terhadap kecurangan karena fraud terjadi dan berawal dari area intern bank syariah.

3. *Syariah enterprise theory*

Aspek mendasar dari *syariah enterprise theory* adalah konsep tauhid, atau pengakuan Allah SWT sebagai satu-satunya pencipta dan pemilik seluruh dunia. Pada prinsipnya manusia selaku pemeroleh amanat hanya mempunyai hak pakai bukan untuk memiliki, apabila diwajibkan menggunakan amanah tersebut maka dengan kaidah serta arah yang ditentukan oleh pemberi amanah (Soedarso, 2013).

Menurut Iwan Triyuwono, perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah hendaknya mengutamakan tidak hanya *profit-oriented* atau *stockholders-oriented*, tetapi juga mengedepankan *zakat-oriented*, perlindungan lingkungan alam (*natural environment*) dan berorientasi

pada stakeholder (karyawan, kreditur, pemerintah, dan masyarakat) (Triyuwono, 2015).

Penerapan prinsip-prinsip *syariah enterprise* pada bank umum syariah dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan, maka semakin besar kemungkinan bank tersebut tergolong sebagai bank terpercaya. Bank syariah juga lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajibannya untuk mengurangi kecurangan. Dalam menerapkan *syariah enterprise theory*, bank syariah harus menyediakan informasi yang akurat dan transparan untuk memberikan kepercayaan stakeholder terhadap informasi keuangan yang dikeluarkan oleh bank syariah (Nurjanah, 2021).

4. *Islamic corporate governance*

Guna mencapai tujuan kegiatan usaha bank, tata kelola yang baik pada bank mengacu pada struktur, prosedur dan mekanisme pengelolaan yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini juga melibatkan penciptaan dan optimalisasi nilai Perusahaan di bank secara berkelanjutan, dengan mematuhi nilai-nilai etika, undang-undang dan peraturan serta prinsip dan praktik yang diterima secara umum (OJK, 2023).

Terdapat lima prinsip pedoman tata kelola yang baik menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 17 tahun 2023 antara lain: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran.

- a) Transparansi mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan Keputusan serta transparan dalam mengungkapkan dan menawarkan informasi relevan yang tersedia bagi para pemangku kepentingan.
- b) Akuntabilitas adalah melaksanakan tugas dan kewajiban dengan jelas .

- c) Tanggung jawab yaitu mengelola sesuai dengan persyaratan hukum, prinsip moral norma dan praktik serta cita-cita etika.
- d) Independensi merupakan suatu situasi yang harus dikelola secara professional dan independent, bebas dari konflik kepentingan, pengaruh luar dan mematuhi semua undang-undang, peraturan, standar etika, nilai-nilai dan praktik yang berlaku.
- e) Kewajaran dilakukan untuk memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang berasal dari perjanjian, persyaratan hukum dan peraturan, cita-cita etika, norma prinsip dan praktik yang harus mencakup kesetaraan, keseimbangan dan keadilan.

Ada beberapa perbedaan antara *good corporate governance* syariah dan *good corporate governance* konvensional dalam Islam. Pengambilan keputusan *good corporate governance* konvensional didasarkan pada persyaratan hukum negara berupa undang-undang dan peraturan. Sebaliknya, *good corporate governance* syariah mendasarkan pengambilan keputusannya pada sunnah Rasulullah SAW dan Al-Qur'an (Endraswati, 2015).

Tata kelola perusahaan Islam atau di kenal dengan *Islamic corporate governance* juga mengacu pada kerangka kerja yang menggunakan prinsip-prinsip pengumpulan hasil dari epistemologi ilmu sosial Islam berdasar pada konsep monoteistik tentang Allah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan mereka sambil menjaga hajat dan hak semua pemangku kepentingan (Najmudin, 2011).

Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) tahun 2023 mengemukakan 3 pelaku kunci keberhasilan suatu bank syariah dalam menjalankan tata kelolanya dengan baik antara lain: dewan direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah, ketiganya memiliki peranan

penting dalam rangka menciptakan nilai yang berkelanjutan (KNKG,2023).

Dalam penelitian ini menggunakan ketiga indikator diatas sebagai variabel bebas, berikut penjelasannya:

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Bank syariah haruslah melaksanakan kegiatan dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. Guna terlaksanakannya prinsip syariah, sebuah bank syariah harus terdapat pihak yang mengawasi yang biasa disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Muhammad, 2011). DPS memiliki tugas untuk memberikan sebuah nasihat serta saran kepada direksi disertai dengan pengawasan bank agar sesuai dengan prinsip Islam (OJK,2008). Berikut merupakan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh DPS (Kartika, 2014):

- 1) DPS wajib melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip yang terdapat di GCG.
- 2) Memberikan nasihat dan saran kepada direksi sambil mengawasi setiap kegiatan bank supaya sesuai prinsip syariah.
- 3) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- 4) Mengawasi setiap proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
- 5) DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester.
- 6) Laporan DPS wajib ditandatangani oleh semua anggota DPS, diterbitkan secara tahunan serta wajib dipublikasi bersamaan dengan penerbitan laporan tahunan bank syariah.

b. Dewan Komisaris (DK)

Dewan komisaris merupakan organ bank yang bertanggung jawab melakukan pengawasan secara umum, khususnya terhadap anggaran dasar, dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai hukum perseroan terbatas bank berbadan hukum. Alternatifnya, pihak yang ditunjuk dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap KCBLN (OJK, 2023). Berikut tugas dan fungsi dari Dewan Komisaris (Muhammad, 2011)

- 1) Dewan komisaris bertugas sebagai perantara antara dewan direksi dengan para pemegang saham dalam perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan pada waktu yang akan datang.
- 2) Melakukan rapat umum luar biasa dalam hal pembebasan tugas dari dewan direksi.
- 3) Dewan komisaris bertanggungjawab atas rancangan kerja untuk tahun buku baru yang diusulkan dewan direksi.
- 4) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan pada perusahaan dengan jumlah yang melebihi batas maksimum yang diputuskan dewan direksi.
- 5) Menilai setiap neraca dan R/L tahunan, serta laporan berkala lainnya yang disampaikan dewan direksi.
- 6) Memberikan persetujuan tentang pengikatan perseroan sebagai penanggung, penggadaian serta penjualan baik untuk barang bergerak maupun tidak bergerak kepunyaan perseroan.
- 7) Berhak menolak maupun setuju atas pinjaman yang diajukan para anggota direksi.
- 8) Setuju terhadap semua hal yang berkaitan dengan perubahan modal serta pembagian laba.

9) Menandatangani setiap surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan anggaran dasar perseroan.

10) Menyetujui pembagian tugas dan kewajiban di antara anggota direksi.

c. Dewan direksi (DD)

Dewan direksi memiliki tugas dalam memimpin serta mengawasi setiap kegiatan di bank umum syariah, hal ini sesuai dengan kebijakan yang telah disetujui oleh dewan komisaris dalam RUPS. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab dewan direksi (Muhammad,2011) :

- 1) Merumuskan kebijakan umum bank syariah untuk waktu yang akan datang.
- 2) Menyusun rencana anggaran dan kerja bank umum syariah untuk buku tahunan baru.
- 3) Melaporkan neraca R/L kepada dewan komisaris untuk dapat dinilai.
- 4) Bertanggung jawab atas berbagai hal yang berhubungan dengan surat saham serta ikut dalam proses penandatanganan surat saham.
- 5) Mengundang para pemegang saham dalam rapat tahunan pemegang saham.
- 6) Bertanggung jawab terhadap banyak hal yang berkaitan dengan perseroan.
- 7) Mengamankan setiap kekayaan perseroan dari berbagai bencana dan kerusakan.

5. *Internal control* atau pengendalian internal

Pengendalian internal atau *internal control* merupakan suatu rangkaian tindakan yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya guna mencapai tujuan pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi perusahaan (Mulyadi, 2011). *Internal control*

juga dijadikan landasan dalam penetapan dan penyusunan dalam prosedur audit internal guna mencegah adanya kecurangan dalam operasional bank umum syariah (Mulyono, 1999).

COSO (*Committee Of Sponsoring Organization Of The Trend Way Comission*) menjabarkan tentang 5 komponen pengendalian internal adalah sebagai berikut :

a. *Control environment*

Lingkungan pengendalian dapat memberikan suasana pengendalian dalam organisasi sehingga timbul kesadaran setiap anggota organisasi tentang pengendalian.

b. *Risk assessment*

Penilaian risiko merupakan proses identifikasi dari bank yang relevan dan mejadi dasar dalam berbagai keputusan dari manajemen risiko guna mencapai tujuannya.

c. *Control activities*

Aktivitas pengendalian merupakan serangkaian kebijakan dan prosedur yang dibuat guna memberikan keyakinan dalam tindakan sehingga dapat mengurangi risiko yang akan timbul.

d. *Information and communication*

Informasi merupakan bentuk komunikasi serta identifikasi, dari waktu ke waktu yang diharuskan setiap orang untuk melakukan tugas masing – masing. Dalam hal ini sistem akuntansi merupakan informasi dari bank umum syariah.

e. *Monitoring*

Pemantauan adalah penentuan dari kualita kerja pengendalian internal yang berjalan terus dari waktu ke waktu. Dalam hal ini pemantauan melibatkan gambaran tepat waktu dengan mengandalkan keputusan guna mengendalikan tindakan korektif.

Dalam penelitian ini variabel *internal control* dinilai melalui hasil *self assessment* yang dikeluarkan oleh OJK (Rahmayani dan

Rahmawati, 2017). *Self assessment* dinilai berdasarkan ketentuan sebagai berikut ini:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
- 4) Penanganan benturan kepentingan
- 5) Penerapan fungsi kepatuhan
- 6) Penerapan fungsi audit internal
- 7) Penerapan fungsi audit eksternal
- 8) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal
- 9) Pemberian remunerasi
- 10) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
- 11) Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
- 12) Rencana strategis bank
- 13) Aspek pemegang saham
- 14) Penerapan strategi anti *fraud* termasuk anti penyuapan
- 15) Penerapan keuangan berkelanjutan termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan terakhir
- 16) Penerapan tata kelola dalam kelompok usaha bank

6. *Fraud*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 39/POJK.03/2019 tentang penerapan strategi anti fraud bagi bank umum mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung (POJK, 2019).

Berdasarkan definisi di atas, *fraud* adalah suatu tindakan melawan hukum yang disengaja ditandai dengan tipu daya, penyembunyian dan pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengelabui, menipu atau memanipulasi (Najib dan Rini, 2016). Dalam penelitian ini membahas kecurangan (*fraud*) yang terjadi dalam hubungan kerja (*occupational fraud*) atau biasa disebut internal *fraud*, sebab menurut riset ACFE jenis *fraud* yang sangat beresiko bagi perusahaan diseluruh dunia adalah korupsi yang mana korupsi termasuk dalam kategori internal *fraud*.

Fraud di suatu perusahaan terjadi tidak hanya pada pihak bawah atau karyawan tetapi pihak manajemen bahkan pemilik perusahaan tersebut juga dapat melakukan *fraud* (Anugerah, 2014). Menurut ACFE Indonesia dalam Survei *Fraud* Indonesia (SFI) tahun 2019 menjelaskan bahwa sebanyak 31,8% pelaku *fraud* berasal dari karyawan, pelaku selanjutnya dilakukan oleh direksi/ pemilik sebesar 29,4% dan manajer sendiri memiliki jumlah sebesar 23,7% , terakhir dilakukan oleh lainnya sebanyak 15,1% (ACFE, 2019).

Cressey dalam jurnalnya menyebutkan tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud* yang disebut *fraud triangle* yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan sikap atau pembenaran (*rationalization*) kecenderungan pelaku membenarkan tindakannya (Cressey, 1954).

Tekanan mengarah pada situasi seseorang bertindak dalam melakukan kecurangan seperti terdapat kesulitan keuangan, gaya hidup sehari - hari dan lain sebagainya, kecurangan juga dapat terjadi karena adanya kesempatan yang timbul dari lemahnya pengendalian internal atau sistem tata kelola perusahaan (Kusumastuti, 2019). Rasionalisasi merupakan pembenaran seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan (Abdullahi dan Mansor, 2015).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah suatu tindakan negatif dan menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang dengan

sengaja dan sadar untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain, seperti nasabah, investor atau bahkan reputasi bank, sehingga pihak lain dirugikan. Dengan demikian, peneliti menggunakan *fraud* sebagai variabel independen karena masih banyak terjadi *fraud* di perbankan syariah. Penerapan prinsip syariah secara benar serta penerapan tata kelola yang Islami diharapkan dapat mengurangi *fraud* pada bank syariah.

B. Penelitian terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Rahmayani dan Rahmawaty (2017). <i>Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol.2, No.3</i>	Pengaruh <i>Islamic corporate governance</i> dan <i>internal control</i> terhadap indikasi terjadinya fraud pada bank umum syariah di Indonesia.	- ICG tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> , - DPS tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> . - Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> . - <i>Internal control</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i> .	- Periode penelitian terdahulu tahun 2011-2016 sedangkan penelitian saat ini tahun 2018-2022. - Penelitian terdahulu variabel <i>Islamic corporate governance</i> hanya menggunakan proksi DPS dan dewan direksi sedangkan penelitian ini menambahkan proksi yaitu dewan komisaris.
2.	Abdi Saputra (2017) <i>Riset dan Jurnal Akuntansi Vol. 1, No. 1.</i>	Pengaruh sistem internal kontrol, audit internal dan penerapan <i>good corporate governance</i> terhadap kecurangan	- Sistem <i>internal control</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan (<i>fraud</i>). - Audit internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan	- Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kuisisioner sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan


		(<i>fraud</i>) perbankan (studi kasus pada bank syariah anak perusahaan BUMN di Medan)	(<i>fraud</i>). - Penerapan <i>good corporate governance</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan (<i>fraud</i>).	deskriptif kuantitatif. - Penelitian ini menggunakan objek bank syariah di daerah Medan sedangkan objek penelitian saat ini menggunakan bank umum syariah yang tercatat di OJK.
3.	Mariyam Chairunisa (2020) <i>Journal of Islamic Economics & Social Science</i> Vol.1, No. 1 halaman 28-32.	<i>Islamic corporate governance and internal control influence on fraud in sharia commerial banks</i>	- <i>Islamic corporate governance</i> yang menggunakan proksi dps dan <i>internal control</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Fraud</i> - Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>fraud</i> .	- Pada bagian <i>Islamic corporate governance</i> , proksi yang digunakan hanya DPS saja sedangkan penelitian saat ini menggunakan tambahan proksi yaitu dewan direksi dan dewan komisaris - Periode penelitian terdahulu menggunakan tahun 2012 – 2017 sedangkan periode sekarang menggunakan tahun 2018 – 2022.
4.	Uus Ahmad Husaeni, et al (2021) <i>International Journal of Islamic Business Ethics</i> Vol. 6 No. 2	<i>The Influence of Islamic Corporate Governance and Internal Control in Indication of Fraud in Islamic Banks in Indonesia</i>	- <i>Islamic corporate governance</i> yang menggunakan proksi DPS dan dewan direksi berpengaruh terhadap <i>fraud</i> - <i>Internal control</i> berpengaruh terhadap <i>fraud</i>	- Pada bagian <i>Islamic corporate governance</i> , proksi yang digunakan hanya DPS dan dewan direksi sedangkan penelitian saat ini menggunakan tambahan proksi yaitu dewan komisaris - Periode penelitian terdahulu

				menggunakan tahun 2016 – 2020 sedangkan periode sekarang menggunakan tahun 2018 – 2022.
5.	Addiarrahman, et al (2022) <i>Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Akuntansi Vol. 2 No.2</i>	Pengaruh <i>Islamic corporate governance</i> dan <i>internal control</i> terhadap <i>fraud</i> pada bank umum syariah di Indonesia Periode 2016 – 2020	<ul style="list-style-type: none"> - DPS tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i>. - Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i>. - <i>Internal control</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fraud</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pada bagian <i>Islamic corporate governance</i>, proksi yang digunakan hanya DPS dan dewan direksi sedangkan penelitian saat ini menggunakan tambahan proksi yaitu dewan komisaris - Periode penelitian terdahulu menggunakan tahun 2016 – 2020 sedangkan periode sekarang menggunakan tahun 2018 – 2022.
6.	Sutjipto Ngumar, et al (2019) <i>Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan Vol. 9 No. 2</i>	Tata kelola Islami pada <i>fraud</i> bank Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan komisaris dan dewan direksi tidak memiliki pengaruh - Kontrol internal memiliki pengaruh secara negative - DPS berpengaruh negative terhadap <i>fraud</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Periode penelitian terdahulu 2017-2018 sedangkan periode penelitian ini tahun 2018 – 2023.

C. Kerangka penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel Independen (X_1 , X_2 , X_3 dan X_4) yaitu dewan pengawas syariah (DPS), dewan komisaris, dewan direksi dan *internal control*. Kemudian dengan variabel dependen (Y) yaitu *fraud*.

Tabel 2.2
Kerangka penelitian



D. Hipotesis penelitian

Berdasarkan kerangka penelitian dan penelitian terdahulu, maka penulis mengidentifikasi bahwa:

1. Pengaruh dewan pengawas syariah terhadap *fraud*

Dewan pengawas syariah memiliki tanggung jawab dalam mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Pada penelitian ini, *Islamic corporate* dengan indikator dewan pengawas syariah merupakan variabel independen yang mengikat *fraud* sebagai variabel dependen. Tingkat kepatuhan bank syariah

akan dinilai baik bila jumlah anggota dewan pengawas syariah semakin banyak maka akan semakin baik , begitu pula pengawasan terhadap bank umum syariah (Kholid & Bachtiar, 2014).

2. Pengaruh dewan komisaris terhadap *fraud*

Dewan komisaris memiliki tugas dalam mengawasi setiap kegiatan sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada dewan direksi dalam berbagai operasional bank umum syariah. Dewan komisaris juga memiliki tugas sebagai perantara antara direksi dengan *stakeholder* lainnya dalam bank umum syariah. Dewan komisaris dalam penelitian ini dihitung dengan banyaknya jumlah anggota dewan komisaris. Jumlah anggota dewan komisaris yang besar dapat melaksanakan pengawasan yang baik sehingga masalah dalam agensi dapat ditekan dan tujuannya akan tercapai (Kholid & Bachtiar, 2014).

3. Pengaruh dewan direksi terhadap *fraud*

Dewan direksi memiliki tugas dalam memimpin dan mengawasi jalannya kegiatan di bank umum syariah. Dewan direksi wajib memberikan laporan semua kegiatan kepada dewan komisaris dan dewan pengawas syariah . Penerapan tanggung jawab yang baik dan tepat dari dewan direksi akan dapat meminimalkan adanya *fraud* yang dapat terjadi di bank umum syariah (Addiarahman, 2021).

4. Pengaruh *internal control* terhadap *fraud*

Internal control merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lainnya dalam mengawasi setiap kegiatan yang ada di bank umum syariah. Salah satu dasar dari sistem pengendalian internal yang baik adalah terdapat kebiasaan yang sehat pada setiap praktik – praktik dalam tugas dan fungsi masing – masing organisasi (Mulyono, 1999). Apabila sistem pengendalian internal diterapkan dengan baik akan dapat mengurangi terjadinya kecurangan dalam bank umum syariah (Agoes, 2013).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, karena data yang diperoleh berupa angka-angka. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini data kuantitatif diperoleh dari hasil laporan GCG masing-masing bank syariah. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh *Islamic corporate governance* dan *internal control* terhadap *fraud*.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan terhadap bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di website resmi OJK (www.ojk.go.id) dan website masing – masing bank. OJK merupakan lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang untuk mengatur, mengendalikan, memeriksa dan menyelidiki lembaga keuangan, sehingga bank umum syariah dipilih dari daftar OJK sebagai objek penelitian karena kualitas banknya lebih terjamin.

Periode penelitian dibatasi pada lima tahun terakhir yaitu tahun 2018-2023 karena total aset, jumlah bank dan jumlah cabang bank umum syariah terus meningkat selama lima tahun terakhir, dan menurut survei ACFE tahun 2019 bank menjadi salah satu industri yang paling terkena dampak *fraud* dan mempertimbangkan pilihan bank syariah karena bank syariah memiliki prinsip tersendiri dalam operasionalnya.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan wilayah benda atau objek yang mempunyai ciri dan sifat tertentu yang telah diidentifikasi oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017, hal. 80). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia yang terdaftar di OJK tahun 2018-2023 didapatkan populasi sebanyak 13 bank umum syariah.

Tabel 3.1
Bank Umum Syariah

No.	Bank Umum Syariah
1.	Bank Aceh Syariah
2.	BPD Riau Kepri Syariah
3.	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
4.	Bank Muamalat Indonesia
5.	Bank Victoria Syariah
6.	Bank Jabar Banten Syariah
7.	Bank Syariah Indonesia
8.	Bank Mega Syariah
9.	Bank Panin Dubai Syariah
10.	Bank Syariah Bukopin
11.	BCA Syariah
12.	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
13.	Bank Aladin Syariah

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

2. Sampel

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan (Sugiyono, 2017:81). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *non-probability* sampling berupa *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang mana sampel dipilih dari populasi menurut keinginan peneliti berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria berikut digunakan untuk pemilihan sampel dalam penelitian ini diantaranya :

- a. Bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK dan beroperasi secara nasional pada tahun 2018-2023.
- b. Penerbitan laporan keuangan tahunan dan laporan *good corporate governance* secara lengkap di bank umum syariah selama tahun 2018-2023.
- c. Bank umum syariah di Indonesia yang mengungkapkan data-data terkait variabel penelitian dan tersedia dengan lengkap selama tahun 2018-2023.

Berdasarkan kriteria di atas, setelah dilakukan *purposive sampling* dalam penelitian ini maka, sampel yang digunakan ialah 7 bank syariah dengan periode selama 6 tahun sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 42.

Berikut bank umum syariah yang memenuhi kriteria tersebut:

Tabel 3.2
Sampel Penelitian

No.	Bank Umum Syariah	Kode Bank
1.	Bank Aceh Syariah	BAS
2.	Bank Victoria Syariah	BVS
3.	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	BPDN
4.	Bank Panin Dubai Syariah	BPDS

5.	Bank Syariah Bukopin	BSB
6.	BCA Syariah	BCAS
7.	Bank Jabar Banten Syariah	BJBS

Sumber : data diolah

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah objek penelitian yang dipilih peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2017: 38). Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel independen sebagai variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen sebagai variabel yang dipengaruhi.

1. Variabel independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab terjadinya variabel dependen (Sugiyono, 2017: 39). Pada penelitian ini, variabel independen ditandai dengan simbol (X) yaitu *Islamic corporate governance* dan *internal control*. Untuk kategori *Islamic corporate governance* menggunakan indikator sebagai berikut:

a. Dewan pengawas syariah (DPS) (X1)

Dewan pengawas syariah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat serta saran kepada direksi disertai pemantauan kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah (Muhammad, 2011). Pada penelitian ini dewan pengawas syariah diukur dengan melihat jumlah dari anggota dewan pengawas syariah yang dapat dilihat dalam laporan tahunan dan laporan GCG bank umum syariah (Murdiansyah, 2021). Apabila jumlah DPS dalam bank umum syariah semakin banyak, maka pengawasan terhadap operasional bank akan semakin baik serta membuat pengelolaan bank sesuai dengan

prinsip syariah, hal ini juga akan meminimalkan kecurangan pada penggunaan dana bank maupun sistem bank (Intia, 2021).

b. Dewan komisaris (X2)

Dewan komisaris memiliki tugas dalam pengawasan intern bank dengan cara mengarahkan pelaksanaan yang dijalankan oleh dewan direksi sesuai dengan aturan bank dan prinsip syariah (Muhammad, 2011). Dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dengan banyaknya jumlah anggota dewan komisaris yang terdapat di masing-masing bank umum syariah. Semakin banyaknya anggota dewan komisaris, maka pengawasan masukan akan lebih baik sehingga dapat meningkatkan dampak positif terhadap kinerja perusahaan (Nugroho dan Rahardjo, 2014).

c. Dewan Direksi (X3)

Dewan direksi mempunyai tanggung jawab atas manajemen BUS dan menerapkan asas kehati-hatian dan juga prinsip syariah. Penerapan GCG pada bank umum syariah dapat diimplementasikan pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi yang benar. Semakin banyak anggota dewan direksi, maka pembagian tugas semakin terarah dan positif (Addiarrhman, 2022). Dengan banyaknya anggota dewan direksi, maka akan meningkatkan hubungan dengan pihak luar kearah yang lebih baik sehingga dapat meminimalkan kecurangan dan meningkatkan keuangan bank (Nugroho dan Rahardjo, 2014). Pada penelitian ini, dewan direksi diukur dengan melihat jumlah dewan direksi yang terdapat di laopran tahunan dan laporan GCG bank umum syariah.

d. *Internal control* (X4)

Internal control merupakan suatu proses yang dijalankan oleh top manajemen bank untuk menilai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan prinsip syariah yang berlaku serta efektivitas dan efisiensi dari operasi bank umum syariah (Mulyadi, 2011). *Internal control* juga dijadikan sebagai landasan dalam penetapan dan penyusunan dalam prosedur audit internal bank guna mencegah adanya kecurangan dalam sistem operasional bank umum syariah (Mulyono, 1999).

Internal control dalam penelitian ini diukur menggunakan nilai hasil *self assessment* fungsi audit internal dengan menggunakan skala pengukuran 1-5. Bank umum syariah wajib mencantumkan hasil *self assessment* dalam laporan GCG dan laporan tahunannya sebagai bentuk implementasi *Islamic corporate governance* (Addiarrahman, 2021). Berikut merupakan penilaian peringkat dari penilaian mandiri (*self assessment*) yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan dalam surat edaran dewan komisaris nomor 2/SEDK.07/2015 dengan keterangan antara lain:

Tabel 3.3
Peringkat *Self Assesment*

Interval	Peringkat	Keterangan
87.6-100	1	Sangat baik
62.6-87.5	2	Baik
37.6-62.5	3	Cukup baik
12.6-37.5	4	Kurang baik
0-12.5	5	Tidak baik

2. Variabel dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017: 39). Secara umum dalam penelitian ini ditunjukkan dengan simbol (Y), yaitu *fraud* yang diukur dengan banyaknya *internal fraud* pada bank syariah yang dimuat dalam laporan tahunan pelaksanaan GCG bank syariah.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek atau subjek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan *good corporate governance* bank syariah yang dipublikasi pada website masing-masing bank. Dalam penelitian ini, pengumpulan data juga dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan yang berdasarkan sumber-sumber penting, seperti jurnal, artikel, buku, surat kabar, literatur dan *website* yang ditinjau dari penelitian yang dilakukan (Supranto, 2008).

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu data yang dapat diukur dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan GCG dan laporan tahunan bank umum syariah dengan alat analisis yang digunakan yaitu aplikasi *software evIEWS 9*.

1. Regresi data panel

Penelitian ini menggunakan alat *software evIEWS 9*. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi data panel. Regresi data panel sendiri merupakan gabungan antara data *cross section* dan data *time series* atau dengan kata lain data dari banyak individu yang sama dan diamati dalam rentang waktu tertentu (Hidayat, 2014). Persamaan model regresi data panel dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0it} + \beta_k X_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y_{it} = unit *cross section* ke- i periode waktu ke- t

β_0 = intersep

β_k = koefisien slope

X_{it} = variable bebas

e_{it} = komponen error

i = jumlah unit individu

t = jumlah unit waktu

k = jumlah variable bebas

2. Penentuan model estimasi

Berikut ini merupakan macam-macam model regresi data panel, antara lain (Sriyana, 2014) :

a. Model *common effect*

Model *common effect* merupakan model yang paling sederhana dalam regresi data panel. Model ini menganggap bahwa intersep dan slope selalu tetap baik antar waktu maupun antar individu. Model *common effect* menggabungkan antara data *time series* dan data *cross section* ke dalam data panel dan kemudian diregresi dengan metode OLS.

b. Model *fixed effect*

Model pendekatan ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan konstanta antar obyek meskipun dengan koefisien yang sama. *fixed effect* disini bermakna bahwa suatu obyek observasi akan memiliki konstanta dan koefisien yang sama besarnya pada setiap periode yang berbeda.

c. Model *random effect*

Model *random effect* ini merupakan alternatif solusi dari kelemahan *fixed effect*. Model ini mengansumsikan bahwa perbedaan intersep dan konstanta diakibatkan oleh residual atau

error akibat dari adanya perbedaan antar unit dan waktu. Ada satu syarat yang harus digunakan jika akan memamai model pendekatan ini yaitu, obyek data *cross section* harus lebih besar daripada banyaknya koefisien.

3. Penentuan metode estimasi data panel

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memilih model yang paling tepat, antara lain (Hidayat,2014) :

a. Uji chow

Chow test adalah pengujian untuk menentukan apakah model *common effect* (CE) atau *fixed effect* (FE) yang paling tepat untuk mengestimasi data panel.

Apabila Hasil:

H0: Pilih PLS (CE) > 0.05

H1: Pilih FE (FE) < 0.05

b. Uji hausman

Hausman test merupakan uji statistik untuk memilih apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan.

Apabila Hasil:

H0: Pilih RE > 0.05

H1: Pilih FE < 0.05

c. Uji langrange multiplier

Uji lagrange multiplier (LM) merupakan pengujian untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik dibandingkan metode common effect (PLS) yang digunakan.

Apabila Hasil:

H0: Pilih PLS > 0.05

H1: Pilih RE < 0.05

4. Uji asumsi regresi data panel

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat penyimpangan asumsi klasik pada persamaan regresi data panel yang digunakan. Pengujian ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas (Suliyanto, 2011).

a. Uji normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah terstandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak (Suliyanto, 2011). Uji T dan F diasumsikan nilai residual berdistribusi normal jika tidak normal biasanya disebabkan karena adanya adanya nilai ekstrem yang terdapat di data yang diambil (Suliyanto, 2011).

Ada dua cara yang digunakan untuk mendeteksi residual yang berdistribusi normal atau tidak dengan cara menganalisis grafik dan uji statistik (Mujib, 2018):

- 1) Misalkan data menyebar disekitar garis diagonal atau grafik histogram secara normal maka model regresi termasuk asumsi normal.
- 2) Jika terdapat persebaran jauh dari diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka menunjukkan pola berdistribusi tidak normal. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : nilai probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima

H_a : nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_a ditolak

b. Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen, jika variabel independen Sali berkorelasi maka variabel ini tidak dapat diestimasi dengan tepat (Suliyanto,

2011).dalam pengambilan keputusan menggunakan VIF sebagai berikut:

- 1) Jika nilai VIF > 10 , maka terjadi multikolinieritas
- 2) Jika nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinieritas

c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah terdapat ketidaksamaan dalam residual dalam model regresi. Jika nilai residual tidak melewati 500 dan -500, maka dianggap tidak ada tanda – tanda heteroskedastisitas (Napitupulu,et al., 2021).

d. Uji autokorelasi

Autokorelasi diartikan dengan adanya korelasi antar anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Salah satu metode yang sering digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan metode Durbin Watson (DW) dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Melakukan regresi dan kemudian mendapatkan nilai residualnya.
- 2) Menghitung nilai DW.
- 3) Mencari nilai kritis dalam tabel DW
- 4) Keputusan ada tidaknya masalah autokorelasi adalah sebagai berikut :
 - DW antar 0-dl atau $(4-dl)-4$ maka ada autokorelasi positif atau negatif.
 - DW antara dl – du atau $(4-du) – (4-dl)$ maka ada keragu – ragan.
 - DW antara du dan 4-du maka tidak ada autokorelasi.

5. Uji hipotesis

a. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk menjelaskan seberapa besar garis regresi menjelaskan perilaku datanya. Koefisien determinasi akan semakin besar jika terus menambah data variabel independennya. Oleh sebab itu, para ahli ekonometrika mengembangkan alternatif yang disesuaikan (*adjusted* $=R^2$). Semakin tinggi nilai koefisiennya maka semakin erat pula hubungan variabel bebas dengan variabel terikat (Sriyana, 2014).

b. Uji Parsial (Uji t)

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji dan mengetahui apakah variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat pada tingkat signifikan sebesar 5% (0,05) (Suliyanto, 2011).

c. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini digunakan untuk menguji dan mengetahui variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Uji ini membandingkan nilai F hitung dan F tabel dengan menggunakan signifikan 5% (0,05) (Suliyanto, 2011).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Bank Aceh Syariah

Bank Aceh Syariah (selanjutnya disebut BAS) lahir pada tanggal 6 Agustus 1973 melalui Surat Keputusan Gubernur No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi bank pembangunan daerah Aceh. Kemudian pada tanggal 7 Mei 1999 melalui surat keputusan Gubernur bersama Menteri Keuangan RI No. 53/KMK.017/1999 dan No. 31/12/KEP/GBI beralih dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas yang dilatarbelakangi dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank.

Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa tanggal 25 Mei 2015 PT. Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. Perubahan itu ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016. Perubahan tersebut mulai dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak di semua Bank Aceh. Kantor pusat Bank Aceh berada di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh.

2. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

BPD Nusa Tenggara Barat Syariah merupakan bank milik Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1964 berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No. 06 tahun 1963. Selanjutnya pada 19 Maret 1999 berubah bentuk hukum menjadi perseroan terbatas yang sebelumnya merupakan perusahaan milik daerah. Perubahan ini didasarkan pada peraturan

daerah propinsi daerah tingkat 1 Nusa Tenggara Barat No. 07 Tahun 1999.

Pada tanggal 24 September 2018 PT. Bank NTB Syariah berubah menjadi sistem syariah yang sebelumnya menggunakan sistem konvensional. Hal ini didasarkan sesuai keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. Kep-145/D.03/2018 tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha. Bank NTB Syariah memiliki tujuan untuk dapat menjadi bank syariah yang amanah, terkemuka dan pilihan masyarakat dengan terus menyediakan layanan perbankan syariah guna membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian daerah Nusa Tenggara Barat.

3. Bank Victoria Syariah

Bank Victoria Syariah didirikan pertama kali menggunakan nama PT Bank Swaguna berdasar Akta Nomor 9 tanggal 15 April 1966. Kemudian PT Bank Swaguna diubah namanya menjadi PT Bank Victoria Syariah melalui surat keputusan Nomor : AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 19 Januari 2010. Kemudian sejak 1 April 2010 Bank Victoria Syariah berubah kegiatan usaha menjadi bank umum syariah yang sebelumnya merupakan bank umum konvensional berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/8/KEP.GBI/DpG/2010.

4. Bank Jabar Banten Syariah

Bank Jabar Banten Syariah (selanjutnya disebut BJBS) berdiri pada tanggal 20 Mei 2000 yang berawal dari pembentukan unit usaha syariah pada BPD daerah Jabar dan Banten dengan tujuan untuk memenuhi peningkatan keinginan masyarakat akan penggunaan jasa perbankan syariah. Setelah 10 tahun operasional, melalui RUPS PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten memutuskan untuk mempercepat pertumbuhan usaha yang sebelumnya merupakan unit

usaha syariah menjadi bank umum syariah. BJBS berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135.

5. Bank Panin Dubai Syariah

Bank Panin Dubai Syariah (selanjutnya disebut BPDS) mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum dengan sistem syariah dan selanjutnya mulai beroperasi pada tanggal 2 Desember 2009. BPDS mempunyai visi untuk menjadi bank syariah yang progresif di Indonesia dengan menawarkan produk dan layanan keuangan secara komprehensif dan inovatif.

6. Bank Syariah Bukopin

Bank Syariah Bukopin (selanjutnya disebut BSB) berdiri pada tanggal 29 Juli 2008. Kemudian mulai beroperasi pada tanggal 9 Desember 2008 dengan izin usaha berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008. BSB memiliki visi menjadi bank syariah pilihan yang terus tumbuh dan kuat dengan cara menyediakan produk dan layanan terbaik berdasar prinsip syariah.

7. Bank BCA Syariah

Bank BCA Syariah (selanjutnya disebut BCAS) beroperasi pada tanggal 5 April 2010 setelah mendapatkan izin operasi dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010. BCAS berkeinginan menjadi pelopor industri perbankan syariah Indonesia yang unggul dibidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseroan. Visi BCAS yaitu ingin menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat.

B. Gambaran Umum Data Penelitian

1. Perkembangan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.03/2022 pasal 59 ayat 2 menjelaskan bahwa jumlah anggota dewan pengawas syariah harus memiliki setidaknya paling sedikit 2 orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi.

Sesuai dengan peraturan tersebut, terdapat 4 bank yang memiliki jumlah anggota sebanyak 2 orang dari tahun 2018 sampai 2023. Kemudian 3 bank lagi yang memiliki perbedaan jumlah dari tahun 2018 sampai 2023. Dan ada 1 bank yang memiliki jumlah anggota DPS hanya satu orang yaitu pada BPD Nusa Tenggara Barat Syariah di tahun 2020.

Tabel 4.1
Grafik perkembangan DPS



Sumber: data yang diolah


2. Perkembangan Dewan Komisaris

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.03/2022 pasal 53 ayat 1 bank wajib memiliki paling sedikit 3 orang dewan komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota dewan direksi.

Menurut peraturan diatas, terdapat 6 bank yang memenuhi syarat minimal jumlah anggota dewan komisaris yaitu paling sedikit terdapat 3 orang dewan komisaris. Sedangkan terdapat 1 bank yang belum memenuhi syarat minimal jumlah anggota dewan komisaris yaitu Bank Aceh Syariah yang pada tahun 2019 hanya memiliki 1 anggota dan tahun 2023 yang hanya memiliki 2 anggota.

Tabel 4.2

Grafik perkembangan dewan komisaris




Sumber: data yang diolah

3. Perkembangan Dewan Direksi

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.03/2022 pasal 48 ayat 1, bank syariah wajib memiliki dewan direksi paling sedikit 3 orang. Dari 7 bank yang menjadi sampel penelitian, terdapat satu bank yang memiliki jumlah anggota dewan direksi dibawah 3 orang yaitu Bank Aceh Syariah yang pada tahun 2019 hanya memiliki 2 anggota saja.

Tabel 4.3

Grafik perkembangan dewan direksi




Sumber: data yang diolah

4. Perkembangan *Internal Control*

Data penelitian untuk *Internal control* dalam penelitian ini, diperoleh melalui hasil *self assessment* yang dilakukan oleh masing – masing bank umum syariah. Menurut Surat Edaran Dewan Komisaris yang di keluarkan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEDK.07/2015, hasil *self assessment* diberi peringkat 1 – 5 dengan artian semakin kecil peringkatnya maka akan dikategorikan bank tersebut sangat baik dalam tata kelola perusahaannya, sebaliknya jika semakin besar peringkatnya maka akan masuk dalam kategori tidak baik dalam hal tata kelola perusahaan. Berikut data penelitian untuk *internal control*:

Tabel 4.4
Grafik *internal control*




Sumber: data yang diolah

5. Perkembangan *Internal Fraud*

Selama tahun 2018- 2023 kasus *Intenal fraud* yang tertinggi terdapat di Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2018 sebanyak 17 kasus *internal fraud*. Kemudian sebanyak 6 bank yang memiliki jumlah kasus *internal fraud* sebanyak 0 yang berlangsung selama 2018 – 2023. Berikut grafik jumlah *internal fraud* dari tahun 2018 sampai 2023 yang di pakai sebagai sampel penelitian:

Tabel 4.5

Grafik jumlah *internal fraud*



C. Pengujian dan Hasil Analisis Data

1. Analisis regresi data panel

a. *Comoon effect model*

Tabel 4.6

Tabel *common effect model*

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/21/24 Time: 22:39
 Sample: 2018 2023
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.034561	2.927563	-1.036548	0.3067
X1	4.149454	0.965800	4.296392	0.0001
X2	1.418805	0.547959	2.589255	0.0137
X3	-2.217460	0.540172	-4.105102	0.0002
X4	0.228543	0.633840	0.360569	0.7205
R-squared	0.449871	Mean dependent var		2.142857
Adjusted R-squared	0.390398	S.D. dependent var		2.992441
S.E. of regression	2.336409	Akaike info criterion		4.646451
Sum squared resid	201.9758	Schwarz criterion		4.853316
Log likelihood	-92.57547	Hannan-Quinn criter.		4.722275
F-statistic	7.564246	Durbin-Watson stat		1.283984
Prob(F-statistic)	0.000147			

Sumber : data mentah yang diolah menggunakan evIEWS 9

Dari hasil uji *common effect* dapat dilihat bahwa nilai probabilitas dewan pengawas syariah yang diasumsikan X1 bernilai 0.0001 lebih kecil dari alpha 0,05 hal ini menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap *fraud*. Selanjutnya dewan komisaris yang disebutkan dengan X2 memiliki nilai probabilitas 0.0137 lebih kecil dari alpha yang berarti bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap *fraud*. Variabel independen yang ketiga adalah dewan direksi yang diasumsikan dengan X3 menunjukkan hasil 0.0002 lebih kecil dari alpha dengan

artian bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap *fraud*. Pada *internal control*, nilai probabilitas sebesar 0.7205 lebih besar dari alpha dengan arti *internal control* tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

b. *Fixed effect model*

Tabel 4.7

Tabel *fixed effect model*

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/22/24 Time: 11:50
 Sample: 2018 2023
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.678124	4.090430	-0.654729	0.5175
X1	4.466629	1.334278	3.347600	0.0021
X2	0.720783	0.663514	1.086313	0.2857
X3	-1.820737	0.579166	-3.143720	0.0037
X4	0.077041	1.173130	0.065672	0.9481
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.590406	Mean dependent var	2.142857	
Adjusted R-squared	0.458279	S.D. dependent var	2.992441	
S.E. of regression	2.202488	Akaike info criterion	4.637180	
Sum squared resid	150.3796	Schwarz criterion	5.092284	
Log likelihood	-86.38078	Hannan-Quinn criter.	4.803993	
F-statistic	4.468465	Durbin-Watson stat	1.715616	
Prob(F-statistic)	0.000615			

Sumber : data mentah yang diolah dengan evIEWS 9

Dari hasil pengujian di atas, terdapat 2 variabel independen yang memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari alpha (0.05) yang masing-masing adalah dewan pengawas syariah (X1) dengan nilai probabilitas sebesar 0.0021 dan dewan direksi (X3) dengan nilai probabilitas sebesar 0.0037. Dua variabel independen tersebut

menunjukkan bahwa keduanya memiliki pengaruh terhadap *fraud*. Selanjutnya ada dua variabel independen yang memiliki nilai lebih besar dari alpha dengan rincian sebagai berikut: dewan direksi (X2) nilai probabilitas $0.2857 > 0.05$ dan *internal control* nilai probabilitasnya $0.9481 > 0.05$. Dua variabel independen terakhir ini memiliki artian bahwa keduanya tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud*.

2. Pengujian model

a. Uji chow

Tabel 4.8

Uji chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects


Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.772717	(6,31)	0.1375
Cross-section Chi-square	12.389381	6	0.0538

Sumber: data diolah dengan eviews 9

Dalam pemilihan model yang paling baik, dapat dilakukan dengan cara membandingkan dua model dengan asumsi sebagai berikut: apabila $H_0 > 0.05$ artinya *common effect* yang dipilih. Apabila $H_a < 0.05$ maka *fixed effect* yang dipilih. Uji chow merupakan pengujian model antara *common effect* dengan *fixed effect*. Menurut hasil pengujian di atas, nilai probabilitas sebesar 0.0538 lebih besar dari 0.05 yang artinya model *common effect* lah yang terpilih.

3. Uji asumsi klasik
 - a. Uji normalitas


Gambar 4.1
Grafik uji normalitas



Sumber: data sekunder yang diolah

Gambar di atas menunjukkan hasil dari uji normalitas dengan nilai probabilitas $0.000016 < 0.05$ dengan arti data tidak terdistribusi normal. Dengan ini disimpulkan bahwa hipotesis dalam grafik di atas tidak berdistribusi normal. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat dilakukan dengan mentransformasikan data ke bentuk semi logaritma.

Gambar 4.2
Grafik uji normalitas semi-log



Sumber: data sekunder yang diolah

Setelah dilakukan tranformasi data maka hasil dari uji normalitas semi-log adalah nilai probabilitas $0.672057 > 0.05$ yang menunjukkan nilai residual terdistribusi normal.

b. Uji multikolinearitas


Tabel 4.9
Uji multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.058011	0.266451	0.080736
X2	0.058011	1.000000	0.417935	-0.029868
X3	0.266451	0.417935	1.000000	-0.100037
X4	0.080736	-0.029868	-0.100037	1.000000

Sumber: data sekunder yang diolah

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara variabel bebas di dalam regresi. Ada tidaknya multikoliniearitas dapat dilihat dengan menghitung korelasi antara variabel bebasnya. Berdasarkan tabel di atas bahwa semua nilai dari masing-masing variabel independen kurang dari 0.80, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi di atas tidak menunjukkan multikolinearitas.

c. Uji heteroskedastisitas

Gambar 4.3**Uji heteroskedastisitas**

Dari hasil uji di atas dapat disimpulkan bahwa *residual graph* heteroskedastisitas tidak melewati batas 500 dan -500 yang artinya adalah varian model residualnya pada penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

d. Uji autokorelasi

Tabel 4.10
Uji autokorelasi

R-squared	0.449871	Mean dependent var	2.142857
Adjusted R-squared	0.390398	S.D. dependent var	2.992441
S.E. of regression	2.336409	Akaike info criterion	4.646451
Sum squared resid	201.9758	Schwarz criterion	4.853316
Log likelihood	-92.57547	Hannan-Quinn criter.	4.722275
F-statistic	7.564246	Durbin-Watson stat	1.283984
Prob(F-statistic)	0.000147		

Sumber: data diolah dengan eviews 9

Pada tabel di atas, diketahui nilai durbin Watson (DW) sebesar 1,283984. nilai tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai yang ada pada tabel DW dengan nilai signifikansi 5%. Jumlah observasi sebanyak 42 (n) dengan variabel independen 4 (k=4), maka diperoleh nilai sebesar 1,3064 (dl) dan 1,7202 (du).

Tabel 4.11
Uji durbin Watson

Autokorelasi positif	Ragu-ragu	Tidak ada autokorelasi	Ragu-ragu	Autokorelasi negatif
0	1,3064 (dl)	1,7202 (du)	2,2798 (du)	2,6936 (dl)
1,283984				

4

Pada tabel di atas memperlihatkan posisi DW pertama memiliki nilai sebesar 1,283984 dan terletak diantara 0 dan dl, hal ini menunjukkan bahwa pada model ini terdapat autokorelasi positif. Guna menyembuhkan uji autokorelasi dapat dilakukan dengan metode diferensi (Addiarrahman, 2021).

Tabel 4.12

Uji durbin Watson setelah diferensi

Autokorelasi positif	Ragu-ragu	Tidak ada autokorelasi	Ragu-ragu	Autokorelasi negatif
----------------------	-----------	------------------------	-----------	----------------------

0 1,2221 dl 1,7259 du 2,2741 (du) 2,7779 (dl) 4

2,60553

Hasil menunjukkan setelah diferensi nilai menjadi meningkat sebesar 2,608553 dan terletak diantara 4-du dan 4-dl dengan arti bahwa model ini memiliki keragu – raguan terhadap autokorelasi.

4. Uji hipotesis
 - a. Koefisien determinasi

Tabel 4.13

Koefisien determinasi

R-squared	0.449871	Mean dependent var	2.142857
Adjusted R-squared	0.390398	S.D. dependent var	2.992441
S.E. of regression	2.336409	Akaike info criterion	4.646451
Sum squared resid	201.9758	Schwarz criterion	4.853316
Log likelihood	-92.57547	Hannan-Quinn criter.	4.722275
F-statistic	7.564246	Durbin-Watson stat	1.283984
Prob(F-statistic)	0.000147		

Sumber: data sekunder yang diolah

Berdasarkan hasil di atas, diketahui bahwa nilai Adjusted R-squared sebesar 0.390398 atau 39% yang memiliki arti bahwa variabel independen dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dewan direksi serta *internal control* dapat menjelaskan *fraud* dengan besaran nilai 39% selebihnya 61% dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak ada di dalam penelitian.

b. Uji t (Parsial)

Tabel 4.14
Uji statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.034561	2.927563	-1.036548	0.3067
X1	4.149454	0.965800	4.296392	0.0001
X2	1.418805	0.547959	2.589255	0.0137
X3	-2.217460	0.540172	-4.105102	0.0002
X4	0.228543	0.633840	0.360569	0.7205

Sumber: data sekunder yang diolah

Diketahui hasil pengujian pada tabel diatas adalah sebagai berikut:

1. Dewan pengawas syariah yang disimbolkan X1 mempunyai nilai tingkat signifikansi sebesar $0,0001 < 0,05$. Dengan arti bahwa dewan pengawas syariah memiliki pengaruh terhadap *fraud* pada bank umum syariah tahun 2018-2023.
2. X2 yang merupakan simbol dari dewan komisaris memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,0137 < 0,05$ yang berarti bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap *fraud* pada bank umum syariah tahun 2018-2023.
3. Dewan direksi dengan simbol X3 memiliki nilai signifikansi sebesar $0,0002 < 0,05$ dan dengan nilai *coefficient* -2,217460. Jika dilihat dari nilai – nilai tersebut, maka dapat diartikan dewan direksi memiliki pengaruh namun secara negatif terhadap *fraud* pada bank umum syariah tahun 2018-2023.
4. *Internal control* dalam simbol X4 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,7205 lebih besar dari nilai alpha yaitu 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa *internal control* tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud* pada bank umum syariah tahun 2018-2023.

c. Uji f (Simultan)

Tabel 4.15
Uji statistik f

R-squared	0.449871	Mean dependent var	2.142857
Adjusted R-squared	0.390398	S.D. dependent var	2.992441
S.E. of regression	2.336409	Akaike info criterion	4.646451
Sum squared resid	201.9758	Schwarz criterion	4.853316
Log likelihood	-92.57547	Hannan-Quinn criter.	4.722275
F-statistic	7.564246	Durbin-Watson stat	1.283984
Prob(F-statistic)	0.000147		

Sumber: data sekunder yang diolah

Bersumber pada tabel di atas, didapati nilai probabilitas (F-statistic) sebesar 0,000147 lebih kecil dari alpha 0,05. Maka selanjutnya dapat dijelaskan bahwa dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dewan direksi dan *internal control* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh kepada *fraud* pada bank umum syariah tahun 2018-2023.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh dewan pengawas syariah terhadap *fraud*

Dewan pengawas syariah merupakan bagian bank umum syariah yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dari hasil uji t di atas diketahui bahwa dewan pengawas syariah memiliki pengaruh terhadap *fraud* pada bank umum syariah tahun 2018-2023. Hasil regresi memperlihatkan besaran *coefficient* 4,149454 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0001 lebih besar dari alpha (0,05), hal ini menunjukkan H1 telah diterima.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, penerapan tata kelola bank umum syariah khususnya dalam hal ini pengawasan bank penting dilakukan guna mencegah terjadinya *fraud*. Dari hasil

penelitian ini dewan pengawas syariah berpengaruh secara positif terhadap *fraud* yang artinya bahwa kinerja yang telah diterapkan oleh dewan pengawas syariah dilakukan secara maksimal. Adanya DPS menjamin bank umum syariah terhindar dari kecurangan (Mollah & Zaman, 2015).

Hasil dari penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Rahmayani dan Rahmawati (2017) yang menyatakan bahwa DPS tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud*, diperkirakan karena dalam tata kelola perusahaan masih belum dijalankan secara maksimal sehingga dapat menimbulkan indikasi terjadinya *fraud*. Namun hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Anugerah (2014) dan Husaeni et al. (2021) yang menyatakan bahwa *Islamic corporate governance* dengan indikator dewan pengawas syariah memiliki pengaruh terhadap *fraud*.

2. Pengaruh dewan komisaris terhadap *fraud*

Dewan komisaris memiliki tanggung jawab dalam pengawasan secara menyeluruh khususnya terhadap anggaran dasar dan memberi nasihat kepada direksi. Hasil penelitian uji t yang telah dilakukan di atas menunjukkan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap *fraud* pada bank umum syariah tahun 2018 – 2023 dengan nilai signifikansi sebesar $0,00137 < 0,05$ dan nilai koefisien 1.418805.

Dewan komisaris menjadi salah satu indikator dari *Islamic corporate governance* dalam hal pengawasan secara menyeluruh sesuai anggaran dasar guna mencegah terjadinya *fraud* (Saputri & Candra, 2023). Pernyataan ini sesuai dengan tugas dewan komisaris sebagai monitoring setiap kegiatan yang ada pada bank umum syariah dalam hal menjaga kepentingan bersama.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputri dan Candra (2023) yang menunjukkan dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap *fraud* yang artinya bahwa tugas dan tanggung jawab dari dewan komisaris harus diterapkan dengan baik sehingga mampu mengurangi

indikasi terjadinya kecurangan. Ngumar (2019) justru memiliki pendapat lain, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Penelitian Ngumar (2019) menyatakan bahwa porsi dewan komisaris sangat menentukan fungsi pengawasan sebagaimana yang diharapkan.

3. Pengaruh dewan direksi terhadap *fraud*

Berdasarkan hasil penelitian uji t dapat diketahui nilai probabilitas sebesar $0,0002 < 0,05$ dengan tingkat koefisien sebesar $-2,217460$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh secara negatif terhadap *fraud* pada bank umum syariah tahun 2018 – 2023.

Teori yang dijelaskan sebelumnya menyebutkan bahwa ICG haruslah diterapkan dengan baik agar bank umum syariah terhindar dari kecurangan. Dari hasil diatas menyatakan bahwa dewan direksi telah menerapkan ICG dengan baik dan efektif sehingga mampu mengurangi terjadinya *fraud*. Namun hal ini juga tidak bisa menjamin bank umum syariah dapat terlindungi dengan baik karena kecurangan dapat terjadi dari berbagai tingkatan, mulai dari top manajemen sampai tingkat bawah (Anugerah, 2014).

Hasil ini sejalan dengan penelitian Husaeni et al. (2021) yang memperoleh hasil bahwa dewan direksi memiliki pengaruh terhadap *Fraud*. Namun penelitian dari Addiarrahman (2021) menunjukkan hasil yang berbeda dimana dewan direksi pada penelitian tersebut tidak berpengaruh terhadap *fraud* dimana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa dewan direksi tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kecurang. Karena perbedaan jumlah anggota dewan direksi menyebabkan adanya perbedaan karakteristik setiap bank sehingga efektivitas dan efisiensi sumber daya manusianya masih kurang optimal.

4. Pengaruh *internal control* terhadap *fraud*

Internal control merupakan dasar bagi audit internal bank umum syariah dalam mengevaluasi semua kegiatan di bank umum syariah. Dari hasil uji t yang telah dilakukan dalam penelitian ini, *internal control* tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada bank umum syariah tahun 2018-2023. Hasil tersebut memperoleh nilai probabilitasnya sebesar $0,7205 > 0,05$.

Hasil ini diperkirakan karena perhitungan data pada peringkat *internal control* yang tinggi namun *fraud* yang terjadi pada bank umum syariah pun masih tinggi, sehingga *internal control* yang diukur dengan hasil *self assessment* tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Salah satu penyebab terjadinya *fraud* adalah lemahnya pengendalian internal yang disebabkan internal audit tidak berfungsi sebagaimana mestinya (Agoes, 2013)

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Addiarrahman (2021) yang menyatakan bahwa *internal control* memiliki pengaruh terhadap *fraud*. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengendalian internal yang baik dapat mengurangi adanya kecurangan, sebaliknya apabila pengendalian internal dalam perusahaan lemah pasti akan menimbulkan indikasi terjadinya *fraud*/ kecurangan. Namun penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Rahmayani dan Rahmawaty (2017) yang menunjukkan hasil bahwa *internal control* tidak berpengaruh terhadap *fraud*.


5. Pengaruh dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dewan direksi dan *internal control* terhadap *fraud*

Dari hasil uji f yang terdapat dalam penelitian ini, variabel independen yaitu dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dewan direksi dan *internal control* secara bersama – sama berpengaruh terhadap *fraud*. Hal ini ditunjukkan pada nilai probabilitas (F-statistik)

sebesar $0,000147 < 0,05$, maka model regresi dapat dipakai dalam memprediksi *fraud*.

Penerapan *Islamic corporate goverance* yang baik menjadi kunci dalam menghindari terjadinya *fraud*. Pengamalan *Islamic corporate governance* yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan khususnya kinerja keuangan, sehingga dapat menarik investor dalam berinvestasi (Marciano et al., 2018).

Penelitian ini memiliki hasil yang berbeda dengan hasil penelitian Rahmayani dan Rahmawati dimana variabel dewan pengawas syariah, dewan direksi dan *internal control* tidak memiliki pengaruh. Hasil ini diakibatkan karena pada pengujian parsial semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya (Rahmayani & Rahmawaty, 2017). Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Addiarrahman (2021) dimana dari penelitian tersebut secara bersama sama variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan dari hasil penelitian dan pengujian data serta pembahasan yang telah dijelaskan pada BAB IV perihal pengaruh dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dewan direksi dan *internal control* terhadap *fraud* pada bank umum syariah tahun 2018 – 2023, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dewan pengawas syariah yang disimbolkan X1 mempunyai nilai tingkat signifikansi sebesar $0,0001 < 0,05$. Dengan arti bahwa dewan pengawas syariah memiliki pengaruh terhadap *fraud* pada bank umum syariah tahun 2018-2023.
2. X2 yang merupakan simbol dari dewan komisaris memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,0137 < 0,05$ yang berarti bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap *fraud* pada bank umum syariah tahun 2018-2023.
3. Dewan direksi dengan simbol X3 memiliki nilai signifikansi sebesar $0,0002 < 0,05$ dan dengan nilai *coefficient* $-2,217460$. Jika dilihat dari nilai – nilai tersebut, maka dapat diartikan dewan direksi memiliki pengaruh namun secara negatif terhadap *fraud* pada bank umum syariah tahun 2018-2023.
4. *Internal control* dalam simbol X4 memiliki nilai signifikansi sebesar $0,7205$ lebih besar dari nilai alpha yaitu $0,05$. Hal ini dapat diartikan bahwa *internal control* tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud* pada bank umum syariah tahun 2018-2023.
5. Berdasarkan hasil uji f secara simultan dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dewan direksi dan *internal control* memiliki pengaruh terhadap *fraud* pada bank umum syariah tahun 2018 – 2023 dengan nilai sebesar $0,000147 < 0,05$.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran:

1. Bagi bank umum syariah, khususnya untuk dewan pengawas syariah dan dewan komisaris yang pada penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap tata kelola perusahaan dalam hal mekanisme peraturan serta kebijakan yang akan dilakukan untuk waktu yang akan datang. Sehingga bank umum syariah dapat mengurangi tingkat kecurangan yang terjadi di internal bank tersebut. Selanjutnya menindak tegas para pelaku *fraud* agar dapat menyadari kesalahannya dan memberikan efek jera.
2. Bagi peneliti selanjutnya, agar disarankan untuk lebih memperluas populasi dengan menambahkan jenis lembaga keuangan lainnya seperti BPRS dan unit usaha syariah lainnya. Dan dapat menambahkan variabel independen lainnya seperti komite audit. Serta memperpanjang periode penelitian agar data lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, R and N Mansor. 2015. *Fraud Triangle Theory and Fraud Future Research. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, Vol. 5 No. 4.
- Addiarrahman, et al. 2022. Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Internal Control* Terhadap *Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016 – 2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Akuntansi Vol. 2 No.2*.
- Agoes, Sukrisno. 2012. *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*. Buku 2. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Amrul, Rusli dan Khotmi Herawati. 2016. Peranan Pengendalian Internal dalam Mengantisipasi Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah*, Vol. 13. No 4.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). 2019. *Survei Fraud Indonesia*. Jakarta: ACFE Indonesia Chapter.
- Aziz, Fathul Amin. 2015. *Mafia Akad Dalam Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 3 No. 1.
- Baidok, W., & Septiarini, D. F. 2016. Pengaruh Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Syariah, dan Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Pengungkapan Indeks *Islamic Social Reporting* Pada BUS Periode 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Terapan*, 3 (12) hlm 1020-1034.
- Bhatti, Maria & Ishaq Bhatti. 2009. Development in Legal Issue of Corporate Governance in Islamic Finance. *Journal of Economic & Administrative Sciences*. Vol 25 No. 1.
- Chairunisa, Mariyam. 2020. *Islamic Corporate Governance and Internal Control Influence on Fraud in Sharia Commercial Banks. Journal of Islamic Economics & Social Science Vol.1, No. 1*.
- Cressey, Donald R. 1954. *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement. American Sociological Review*, Vol. 19 No. 3.
- Endraswati, Hikamah. 2015. Konsep Awal *Islamic Corporate Governance* Peluang Penelitian yang akan datang. *Jurnal Muqtasid*, Vol. 6 No. 2.
- Hidayat, A. 2014. *Penjelasan Metode Analisis Regresi Data Panel*. Diakses 1 Maret 2024, <https://www.statistikian.com/2014/11/regresi-data-panel.html>.

Hilyatin, Dewi Laela. 2017. Analisis Prediksi Potensi Kebangkrutan Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2012-2016 dengan Menggunakan Altman Modifikasi. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 2.

Husaeni, Uus Ahmad et al. 2021. *The Influence of Islamic Corporate Governance and Internal Control in Indication of Fraud in Islamic Banks in Indonesia*. *International Journal of Islamic Business Ethics* Vol. 6 No. 2.

Intia, Laras Clara. 2021. Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia.

Jensen, M. C & Meckling, W. H. 1976. *Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure*. *Journal Of Financial Economics* 3 305-360.

Kholid, Muamar Nur & Bachtiar, Arief. 2015. *Good corporate governance dan Kinerja Keuangan Maqasid Syariah Bank Umum Syariah di Indonesia*. *JAAI* Vol. 10 No. 2.

Kusumastuti, Dani. 2019. Faktor-faktor Kecurangan Akuntansi di Pemerintahan Daerah dan Peran Etika Islam dalam Pencegahannya. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 1.

Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Marciano, Benny et al. 2018. Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud*: Sebuah Literatur Review. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 1 No. 1.

Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Pengawasan Syariah, Korporasi Kinerja: Bank konvensional vs bank syariah. *Jurnal Perbankan & Keuangan*. 58: 418-435.

Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mulyadi. 2011. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyono, Teguh Pujo. 1999. *Bank Auditing: Petunjuk Pemeriksaan Bank*. Jakarta: Djambatan.

Murdiansyah, Isnan. 2021. Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*. *Journal of Islamic Banking and Finance*. Vol. 5 No. 1.

Najib, Haifa & Rini. 2016. *Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Fraud Pada Bank Syariah, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 4 (2).

Najmuddin. 2011. *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, Andi. Yogyakarta.

Ngumar et al. 2019. Implikasi Tata Kelola Islami pada *Fraud* Bank Islam. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 9 No. 2.

Nurjanah, N et al. 2021. Pengaruh *Sharia Compliance* Dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap *Fraud* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2019. UIN Sutlhan Thaha Saifuddin Jambi.

Rahardjo, Shiddiq Nur. 2014. Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Karakteristik *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

Rahmayani dan Rahmawaty. 2017. Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Dan *Internal Control* Terhadap Indikasi Terjadinya *Fraud* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi(JIMEKA)* Vol.2, No.3.

Saputra, Abdi. 2017. Pengaruh Sistem Internal Kontrol, Audit Internal dan Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kecurangan (*Fraud*) Perbankan (Studi Kasus pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Medan). *Riset dan Jurnal Akuntansi* Vol. 1, No. 1.

Saputri, Hari & Candra, Hendra. 2023. Efektifitas Struktur *Good Corporate Governace* Terhadap Upaya Pencegahan *Fraud* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekualisasi*. Vol. 1 No.1.

Soedarso, Elvyra Handayani. 2013. Penilaian Kinerja Fisik (Materi) Koperasi Syari'ah Menurut Perspektif *Shari'a Enterprise Theory* Dengan Nilai Tambah Syari'ah Dan Zakat Sebagai Indikator. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1 (3) .

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan : Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Penerbit ANDI Yogyakarta.

Triyuwono, Iwan. 2015. *Akuntansi Syariah : Perspektif, Metodologi dan Teori*. Jakarta : Rajawali Pers.

<https://www.bi.go.id> diakses pada 13 September 2023.

<https://www.ojk.go.id> diakses pada 13 September 2023.

<https://quran.kemenag.go.id> *Al-Qur'an*, tafsir dan terjemahan Kementerian Agama diakses pada 25 Oktober 2023.

<https://knkg.or.id/> diakses pada 25 Desember 2023.

<https://www.liputan6.com/regional/read/5461949/teller-bank-riau-kepri-syariah-tilap-rp76-miliar-uang-nasabah-begini-modusnya>. Diakses pada 25 Desember 2023.

<https://dialeksis.com/> diakses pada 14 September 2023.

<https://www.beritasatu.com/> diakses pada 14 September 2023.

<https://regional.kompas.com/> diakses pada 14 September 2023.

<https://www.cnnindonesia.com/> diakses pada 14 September 2023.

<https://mediajatim.com/> diakses pada 14 September 2023.

<https://m.bisnis.com/> diakses pada 14 September 2023.

<https://www.kompas.tv/> diakses pada 14 September 2023.

<https://bankvictoriasyariah.co.id/> diakses pada 10 mei 2024

<https://www.bankaceh.co.id/> diakses pada 10 mei 2024

<https://www.bankntbsyariah.co.id/> diakses pada 10 mei 2024

<https://www.bjbsyariah.co.id/> diakses pada 10 mei 2024

<https://www.kbbanksyariah.co.id/> diakses pada 10 mei 2024

<https://www.bcasyariah.co.id/> diakses pada 10 mei 2024

<https://paninbanksyariah.co.id/> diakses pada 10 mei 2024

LAMPIRAN

1. Data Variabel

NAMA BANK	TAHUN	X1	X2	X3	X4	Y
BAS	2018	2	3	4	3	2
BAS	2019	2	1	2	2	5
BAS	2020	3	3	5	2	1
BAS	2021	3	4	5	2	2
BAS	2022	3	4	5	2	3
BAS	2023	3	2	5	3	0
BPDN	2018	2	3	4	2	2
BPDN	2019	2	3	4	2	3
BPDN	2020	1	3	3	2	0
BPDN	2021	2	5	5	2	2
BPDN	2022	2	5	4	2	4
BPDN	2023	2	5	5	2	2
BVS	2018	2	3	4	2	0
BVS	2019	2	3	4	2	1
BVS	2020	2	3	4	2	0
BVS	2021	2	3	3	2	0
BVS	2022	2	3	4	2	0
BVS	2023	2	3	3	2	1
BJBS	2018	3	4	3	2	17
BJBS	2019	3	3	3	2	8
BJBS	2020	2	3	3	3	4
BJBS	2021	2	3	4	2	1
BJBS	2022	2	3	4	3	2
BJBS	2023	2	4	5	2	2
BPS	2018	2	3	3	2	1
BPS	2019	2	3	3	2	0
BPS	2020	2	3	3	2	5
BPS	2021	2	3	4	2	0
BPS	2022	2	3	4	2	5
BPS	2023	2	3	4	2	5
BSB	2018	2	4	4	2	0
BSB	2019	2	4	4	3	2

BSB	2020	2	4	4	3	3
BSB	2021	2	3	3	3	1
BSB	2022	2	3	5	3	2
BSB	2023	2	3	3	2	2
BCAS	2018	2	3	4	1	0
BCAS	2019	2	3	4	1	0
BCAS	2020	2	4	4	1	1
BCAS	2021	2	3	4	1	0
BCAS	2022	2	3	5	1	0
BCAS	2023	2	3	5	1	1

Keterangan :

- Fraud* : diambil dari jumlah kasus internal *fraud*.
 Dewan pengawas syariah : diambil dari jumlah anggota DPS
 Dewan direksi : diambil dari jumlah dewan direksi
 Dewan komisaris : diambil dari jumlah dewan komisaris
Internal control : diambil dari hasil *self assessment* pada laporan
 GCG



2. Hasil pendekatan data panel

a. *Common effect*

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/16/24 Time: 07:45
 Sample: 2018 2023
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.034561	2.927563	-1.036548	0.3067
X1	4.149454	0.965800	4.296392	0.0001
X2	1.418805	0.547959	2.589255	0.0137
X3	-2.217460	0.540172	-4.105102	0.0002
X4	0.228543	0.633840	0.360569	0.7205
R-squared	0.449871	Mean dependent var		2.142857
Adjusted R-squared	0.390398	S.D. dependent var		2.992441
S.E. of regression	2.336409	Akaike info criterion		4.646451
Sum squared resid	201.9758	Schwarz criterion		4.853316
Log likelihood	-92.57547	Hannan-Quinn criter.		4.722275
F-statistic	7.564246	Durbin-Watson stat		1.283984
Prob(F-statistic)	0.000147			

b. *Fixed effect*

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/22/24 Time: 11:50
 Sample: 2018 2023
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 7
 Total panel (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.678124	4.090430	-0.654729	0.5175
X1	4.466629	1.334278	3.347600	0.0021
X2	0.720783	0.663514	1.086313	0.2857
X3	-1.820737	0.579166	-3.143720	0.0037
X4	0.077041	1.173130	0.065672	0.9481

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.590406	Mean dependent var	2.142857
Adjusted R-squared	0.458279	S.D. dependent var	2.992441
S.E. of regression	2.202488	Akaike info criterion	4.637180
Sum squared resid	150.3796	Schwarz criterion	5.092284

Log likelihood	-86.38078	Hannan-Quinn criter.	4.803993
F-statistic	4.468465	Durbin-Watson stat	1.715616
Prob(F-statistic)	0.000615		

3. Hasil pengujian model

a. Uji chow


Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.772717	(6,31)	0.1375
Cross-section Chi-square	12.389381	6	0.0538


4. Hasil uji asumsi klasik

a. Uji normalitas

1) Uji normalitas




2) Uji normalitas semi – log



b. Uji multikolinieritas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.058011	0.266451	0.080736
X2	0.058011	1.000000	0.417935	-0.029868
X3	0.266451	0.417935	1.000000	-0.100037
X4	0.080736	-0.029868	-0.100037	1.000000

c. Uji heteroskedastisitas



d. Uji autokorelasi

R-squared	0.449871	Mean dependent var	2.142857
Adjusted R-squared	0.390398	S.D. dependent var	2.992441
S.E. of regression	2.336409	Akaike info criterion	4.646451
Sum squared resid	201.9758	Schwarz criterion	4.853316
Log likelihood	-92.57547	Hannan-Quinn criter.	4.722275
F-statistic	7.564246	Durbin-Watson stat	1.283984
Prob(F-statistic)	0.000147		

5. Uji hipotesis

a. Uji t (parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.034561	2.927563	-1.036548	0.3067
X1	4.149454	0.965800	4.296392	0.0001
X2	1.418805	0.547959	2.589255	0.0137
X3	-2.217460	0.540172	-4.105102	0.0002
X4	0.228543	0.633840	0.360569	0.7205

b. Uji f (simultan)

R-squared	0.449871	Mean dependent var	2.142857
Adjusted R-squared	0.390398	S.D. dependent var	2.992441
S.E. of regression	2.336409	Akaike info criterion	4.646451
Sum squared resid	201.9758	Schwarz criterion	4.853316
Log likelihood	-92.57547	Hannan-Quinn criter.	4.722275
F-statistic	7.564246	Durbin-Watson stat	1.283984
Prob(F-statistic)	0.000147		

c. Koefisien determinasi

R-squared	0.449871	Mean dependent var	2.142857
Adjusted R-squared	0.390398	S.D. dependent var	2.992441
S.E. of regression	2.336409	Akaike info criterion	4.646451
Sum squared resid	201.9758	Schwarz criterion	4.853316
Log likelihood	-92.57547	Hannan-Quinn criter.	4.722275
F-statistic	7.564246	Durbin-Watson stat	1.283984
Prob(F-statistic)	0.000147		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Laeliani Nur Rohmah
2. NIM : 1717202027
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 13 Juni 1999
4. Alamat Rumah : Desa Kalikidang RT 01 RW 04, Sokaraja
Banyumas, Jawa Tengah
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Subagyo
Nama Ibu : Kusmirah

2. Riwayat Pendidikan

- a. SD : SDN Kalikidang (2006-2011)
- b. SMP : SMP N 1 Sokaraja (2011-2014)
- c. SMA/SMK : SMA N 1 Sokaraja (2014-2017)

3. Pengalaman Organisasi

1. Komunitas Studi Ekonomi Islam (KSEI) UIN Purwokerto
2. Urup Project

4. Pengalaman Magang

1. PT. Bank Syariah Indonesia (KC Sudirman 1 Purwokerto)
2. KSPPS Hanada Quwais Purwokerto